

*JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM KEUANGAN BERKELANJUTAN: ANTARA AKSES
KREDIT DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*

Endang Mulyadin
Ahmad
Salahudin Dirjon
Dwi Kronikawaty Simamora
Mohammad Nurkholis
Apdan
Hambali
Indra Surya Kusumo

Email: tngrngbaru@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrak

Artikel ini mengkaji jaminan fidusia dalam konteks sistem keuangan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada ketimpangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak konsumen. Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur tanpa menghambat debitur dalam memanfaatkan objek jaminannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemberi dan penerima fidusia, praktik eksekusi objek fidusia dalam kenyataannya seringkali melanggar prinsip *due process of law*, terutama dalam hal eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Hal ini menciptakan ketimpangan posisi hukum antara kreditur dan debitur, serta berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan. Penelitian ini mengangkat pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan perjanjian fidusia, serta kebutuhan untuk memperbarui regulasi agar sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang melibatkan dimensi sosial dan lingkungan (ESG). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan adanya reformulasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat perlindungan bagi debitur tetapi juga mendukung keberlanjutan sistem keuangan, menciptakan akses pembiayaan yang lebih inklusif, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam regulasi jaminan fidusia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif normatif, artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi hukum yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada keberlanjutan ekonomi, dengan menyeimbangkan kepentingan pasar dan perlindungan sosial. Reformasi ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan keadilan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin menuntut keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam setiap praktik pembiayaan.

Abstract

This article examines fiduciary security within the context of Indonesia's sustainable financial system, focusing on the imbalance between legal certainty for creditors and the protection of consumer rights. Fiduciary security serves as a legal instrument that protects creditors without restricting debtors from utilizing the secured object. Although Law Number 42 of 1999

concerning Fiduciary Security provides a strong legal foundation for both fiduciary grantors and recipients, the execution of fiduciary objects in practice frequently violates the principle of due process of law, particularly when execution is carried out without a court decision. This situation creates a legal imbalance between creditors and debtors and poses a risk of diminishing public trust in the financing system.

This study highlights the importance of consumer protection in the implementation of fiduciary agreements and the need to update regulations to align with the principles of sustainable finance, which incorporate social and environmental dimensions (ESG). The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 affirms that fiduciary execution cannot be carried out unilaterally but must follow a lawful legal mechanism. Accordingly, this study proposes the reformulation of policies that not only strengthen debtor protection but also support the sustainability of the financial system, promote more inclusive access to financing, and integrate sustainability principles into fiduciary regulation.

Using a statutory approach combined with normative qualitative analysis, this article aims to formulate legal recommendations that are fair, transparent, and grounded in economic sustainability by balancing market interests with social protection. Such reforms are essential to maintaining the credibility and fairness of Indonesia's financial system in the face of global challenges that increasingly demand sustainability and social responsibility in every financing practice.

Keywords: Fiduciary Security, Consumer Protection, Due Process of Law, Sustainable Financial System, ESG, Policy Reformulation, Economic Sustainability.

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia memiliki peran penting dalam sistem keuangan modern karena memberikan kepastian hukum bagi kreditur tanpa menghambat debitur dalam memanfaatkan objek jaminan. Secara konseptual, fidusia merupakan mekanisme pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan, di mana debitur tetap menguasai objek untuk kegiatan produktif, sementara kreditur memperoleh hak preferen apabila terjadi wanprestasi.¹ Instrumen ini memperkuat asas kehati-hatian lembaga keuangan melalui akta fidusia yang terdaftar dan berkekuatan eksekutorial.² Selain itu, fidusia mendorong inklusi keuangan dengan memungkinkan pelaku usaha kecil menengah menggunakan benda bergerak sebagai jaminan. Dengan demikian, fidusia berfungsi tidak hanya sebagai alat pengaman kredit, tetapi juga sebagai pendorong pembiayaan produktif dan stabilitas sistem keuangan nasional.³

Hubungan antara fidusia, akses kredit, dan perlindungan konsumen mencerminkan keterpaduan antara kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga keuangan untuk

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 215.

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 47.

³ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 219.

menyalurkan kredit dengan risiko terukur melalui hak preferen dan kekuatan eksekutorial.⁴ Mekanisme ini memperluas akses kredit bagi masyarakat yang tidak memiliki aset tetap dengan menjadikan benda bergerak sebagai agunan. Dari perspektif konsumen, fidusia mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta larangan tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi.⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertegas bahwa eksekusi fidusia tidak boleh dilakukan sepihak, sehingga memberikan perlindungan terhadap debitur dan memastikan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang sah.⁶

Peningkatan kebutuhan akan sistem keuangan berkelanjutan beriringan dengan tuntutan global untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan tanggung jawab sosial lingkungan. *Prinsip environmental, social, and governance* (ESG) menjadi landasan penting dalam pengelolaan risiko di sektor keuangan.⁷ Regulasi nasional bergerak dalam arah ini melalui POJK 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga keuangan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pembiayaan dan pelaporan.⁸ Pendekatan tersebut memperkuat stabilitas jangka panjang, melindungi kepentingan publik, dan mencegah dampak negatif kegiatan ekonomi. Karena itu, keuangan berkelanjutan harus dipandang sebagai kebutuhan hukum strategis untuk memastikan keadilan antargenerasi, inklusi keuangan, dan legitimasi sistem ekonomi nasional.

Permasalahan utama dalam penerapan jaminan fidusia di pasar kredit terletak pada ketidakseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur serta lemahnya implementasi perlindungan konsumen. Walaupun UU 42/1999 memberikan hak preferen dan kekuatan eksekutorial kepada kreditur, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak lembaga pembiayaan melakukan penarikan paksa tanpa mekanisme hukum yang sah. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus mengacu pada kesepakatan atau melalui penetapan pengadilan, sehingga tindakan sepihak merupakan pelanggaran hukum.⁹ Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai substansi perjanjian fidusia serta lemahnya pengawasan OJK memperburuk ketimpangan antara para pihak.¹⁰ Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya potensi sengketa, dan terganggunya stabilitas pasar kredit. Karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan penguatan pengawasan untuk memastikan fidusia berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan konsumen.¹¹

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 188.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

⁷ Tri Widiyono, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Berbasis Fidusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 324.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

⁹ Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

¹⁰ Widiyono, "Perlindungan Konsumen...", 330.

¹¹ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 228.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran dan Efektivitas Jaminan Fidusia Dalam Memperluas Akses Kredit Sebagai Bagian Dari Sistem Keuangan Berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Agar Selaras Dengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Ekonomi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, tanpa melibatkan penerapannya di lapangan. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara konseptual dan sistematis norma hukum jaminan fidusia dalam konteks sistem keuangan berkelanjutan, dengan menguji keselarasan antara norma hukum positif, prinsip perlindungan konsumen, dan keberlanjutan ekonomi.¹²

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 dan POJK No. 22/POJK.04/2023 tentang Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga dianalisis karena menegaskan pentingnya prinsip *due process of law* dalam eksekusi jaminan fidusia.¹³

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengikat;
2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi buku, artikel ilmiah, dan pendapat para sarjana yang memberikan penafsiran terhadap norma hukum;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan penjelasan terminologi hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–38.

¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan; POJK No. 22/POJK.04/2023 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan; Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Analisis dilakukan menggunakan analisis kualitatif normatif, dengan menafsirkan dan mengkaji konsistensi antar norma, relevansi asas hukum, serta kesesuaian prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam sistem keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan konstruksi hukum yang komprehensif mengenai posisi jaminan fidusia dalam mendukung sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum jaminan fidusia di Indonesia masih menyisakan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memang memberikan kepastian terhadap kedudukan kreditur, tetapi efektivitas pelaksanaannya dalam kerangka sistem keuangan berkelanjutan belum mencerminkan keadilan substantif.¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga menegaskan bahwa eksekusi fidusia yang dilakukan tanpa mekanisme peradilan bertentangan dengan *prinsip due process of law*.¹⁶ Kondisi ini diperkuat oleh perkembangan regulasi OJK yang mengarahkan sektor keuangan menuju penerapan prinsip ESG, sehingga jaminan fidusia perlu diadaptasi agar sesuai dengan tuntutan keberlanjutan.¹⁷ Oleh karena itu, hukum jaminan fidusia membutuhkan reinterpretasi dalam kerangka pembangunan hukum ekonomi yang inklusif, beretika, dan berorientasi jangka panjang.

1. Rekonstruksi Konseptual Jaminan Fidusia dalam Sistem Keuangan Berkelanjutan

Jaminan fidusia secara historis dirancang sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan kemudahan akses kredit melalui pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan. Namun, dalam paradigma keuangan berkelanjutan, fidusia tidak cukup dimaknai hanya sebagai *security right* yang memprioritaskan kreditur. Regulasi seperti POJK 51/2017 dan POJK 22/2023 mewajibkan lembaga keuangan menerapkan prinsip keberlanjutan yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas pembiayaan.¹⁸ Dengan demikian, fidusia harus didefinisi sebagai instrumen ekonomi yang memiliki fungsi sosial, yakni mendukung ekosistem pembiayaan yang inklusif, beretika, dan berorientasi lingkungan.¹⁹ Pendekatan baru ini menuntut fidusia ditempatkan dalam kerangka holistik yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ekologis.

2. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 79–82.

¹⁵ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁶ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

¹⁷ POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.

¹⁸ POJK No. 51/2017 dan POJK No. 22/2023.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, 2009.

Perlindungan terhadap debitur menjadi isu sentral setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak.²⁰ Putusan ini mengembalikan fungsi peradilan sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah tindakan koersif dan melindungi hak-hak debitur sebagai subjek hukum. Dalam perspektif keuangan berkelanjutan, perlindungan konsumen merupakan bentuk implementasi *social justice principle* yang menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi.²¹ Oleh karena itu, pelaksanaan fidusia membutuhkan transparansi informasi, prosedur penyelesaian sengketa yang berimbang, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga pembiayaan. Pendekatan tersebut menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan jaminan keadilan bagi debitur, sehingga praktik bisnis tetap etis dan bertanggung jawab.

3. Konflik Norma dan Realitas Empiris dalam Praktik Pembiayaan

Kesenjangan antara norma dalam UU 42/1999 dan praktik lapangan menunjukkan adanya problem serius dalam implementasi jaminan fidusia. Secara normatif, kreditur memiliki hak preferen dan kekuatan eksekutorial, namun secara empiris masih banyak terjadi praktik penarikan paksa barang jaminan tanpa mekanisme hukum yang sah.²² Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak konsumen.²³ Di sisi lain, ketidaktahuan masyarakat mengenai perjanjian fidusia serta lemahnya pengawasan terhadap lembaga pembiayaan memperparah konflik antara norma ideal dan realitas empiris. Kondisi tersebut menciptakan ruang ketidakpastian hukum, meningkatkan potensi sengketa, dan mengancam stabilitas pasar pembiayaan.

4. Reformulasi Kebijakan Hukum Jaminan Fidusia yang Responsif terhadap Prinsip ESG

Untuk mewujudkan sistem jaminan fidusia yang selaras dengan visi keuangan berkelanjutan, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang bersifat progresif dan adaptif. Revisi terhadap UU Jaminan Fidusia perlu memasukkan norma yang mendukung implementasi ESG, termasuk kewajiban penilaian dampak sosial lingkungan dalam pemberian kredit yang menggunakan fidusia sebagai jaminan.²⁴ Selain itu, penguatan pengawasan oleh OJK Mutlak diperlukan untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip keberlanjutan. Digitalisasi registrasi fidusia juga perlu disertai peningkatan transparansi publik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses eksekusi. Model regulasi yang responsif ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha,

²⁰ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971.

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2018.

²³ Ibid.

²⁴ POJK No. 22/POJK.04/2023.

tetapi juga memperkuat legitimasi masyarakat terhadap sistem hukum nasional dalam menghadapi tuntutan global terkait keberlanjutan.²⁵

5. Perbandingan Norma Ideal dan Kenyataan di Lapangan dalam Penerapan Jaminan Fidusia

Norma ideal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada kreditur dengan hak preferen dan kekuatan eksekutorial. Idealnya, sistem ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sambil menjaga keseimbangan dengan perlindungan terhadap debitur. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan, di mana praktek eksekusi jaminan fidusia sering kali dilakukan secara sepihak oleh lembaga pembiayaan, tanpa melalui proses peradilan yang sah.²⁶ Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak debitur. Misalnya, dalam praktik industri pembiayaan, banyak lembaga keuangan yang melakukan parate eksekusi atau penarikan paksa tanpa kesepakatan atau keputusan pengadilan, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan meningkatnya konflik antara kreditur dan debitur.

Contoh nyata adalah kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menguji konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia terkait pelaksanaan eksekusi tanpa melalui peradilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa keputusan pengadilan atau kesepakatan pihak debitur bertentangan dengan konstitusi yang mengutamakan hak-hak warga negara, terutama hak untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang transparan.²⁷ Dalam hal ini, praktik industri yang mengabaikan putusan MK tersebut menyebabkan tergerusnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, serta memperburuk ketimpangan antara posisi hukum kreditur dan debitur.

6. Teori Hukum dan Implikasi Praktisnya dalam Kasus Fidusia

Dalam teori keadilan distributif, yang dikembangkan oleh John Rawls, diusulkan prinsip *justice as fairness*, di mana distribusi keuntungan ekonomi dan perlindungan hukum harus seimbang antara para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.²⁸ Dalam konteks jaminan fidusia, teori ini seharusnya mendorong agar praktik pembiayaan tidak hanya menguntungkan pihak kreditur, tetapi juga memberi perlindungan yang memadai bagi debitur sebagai pihak yang lebih rentan dalam transaksi tersebut.

Namun, implementasi teori keadilan ini dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia mengalami distorsi. Dalam kenyataannya, banyak debitur yang merasa dirugikan karena hak-haknya tidak terlindungi dengan cukup baik. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

²⁵ UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

²⁶ UU No. 42 Tahun 1999.

²⁷ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971.

Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan tanpa proses hukum yang sah, merupakan upaya penting untuk mendekatkan antara norma hukum yang berlaku dan prinsip keadilan substantif. Putusan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip *due process of law* harus diperhatikan dalam setiap praktik eksekusi fidusia, karena eksekusi yang sepihak akan merugikan debitur yang seharusnya memperoleh kesempatan untuk membela hak-haknya di pengadilan.²⁹

Praktik ini juga relevan dengan teori hak asasi manusia, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan mereka tanpa proses hukum yang sah. Dengan menautkan teori ini ke dalam konteks fidusia, implikasi praktisnya adalah bahwa semua pihak, baik kreditur maupun debitur, harus berada dalam posisi yang setara di hadapan hukum, dengan mekanisme eksekusi yang jelas dan adil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan praktik jaminan fidusia di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan keadilan substantif bagi konsumen, khususnya debitur. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan legitimasi terhadap hak preferen kreditur, pelaksanaannya dalam praktik sering kali menyimpang dari prinsip *due process of law*, terutama dalam mekanisme eksekusi yang dilakukan tanpa melalui keputusan pengadilan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penarikan objek jaminan, yang pada akhirnya merugikan debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan koreksi penting terhadap praktik tersebut, menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi debitur tidak dapat diabaikan, dan eksekusi jaminan fidusia harus selalu melalui mekanisme hukum yang sah. Putusan ini menjadi pijakan bagi reformasi sistem jaminan fidusia yang lebih adil dan transparan, dengan memperhatikan hak-hak konsumen serta kepentingan kreditur secara proporsional.

Selain itu, dalam konteks pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan, jaminan fidusia seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk memastikan kepastian kredit, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali tidak memiliki aset tetap sebagai jaminan. Jaminan fidusia juga harus mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang etis, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Saran Kebijakan

²⁹ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, disarankan agar dilakukan reformasi dalam regulasi jaminan fidusia untuk menyelaraskan antara kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Reformulasi Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan (ESG) dan memastikan bahwa setiap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia selalu melalui proses hukum yang sah dan adil, menghindari eksekusi sepihak yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.
2. Penguatan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
3. Digitalisasi dan Transparansi Sistem Registrasi Fidusia, sehingga proses pengalihan hak kepemilikan dan eksekusi jaminan dapat dipantau secara terbuka oleh publik dan pihak-pihak yang terlibat, memperkuat akuntabilitas dalam industri pembiayaan.
4. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian fidusia, serta pentingnya memahami isi dan ketentuan perjanjian fidusia sebelum menandatangani.

Daftar Puastaka

- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 215.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia* (Yogyakarta: Liberty, 2003), 47.
- Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 219.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 188.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Tri Widiyono, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Berbasis Fidusia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 324.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Widiyono, “Perlindungan Konsumen...”, 330.
- Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 228.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–38.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan; POJK No. 22/POJK.04/2023 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan; Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 79–82.
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
- POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.
- POJK No. 51/2017 dan POJK No. 22/2023.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, 2009.
- Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2018.

Ibid.

POJK No. 22/POJK.04/2023.

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

UU No. 42 Tahun 1999.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.